



LEMBAGA ADVOKASI HUKUM INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERINDRA

6 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Payakumbuh Nomor 636 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **SUPARDI, S.H.**
NIK :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :



2. Nama : **TRI VENINDRA, S.E.**
NIK :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **M. MAULANA BUNGERAN, S.H., M.H.** NIA: 07.11393
2. **DESMIHARDI, S.H., M.H.** NIA: 00.11663

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 10:01 WIB

- | | |
|---|-------------------------|
| 3. RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | NIA: 15.20470 |
| 4. DWI RATRI MAHANANI, S.H. | NIA: 16.03495 |
| 5. YUPEN HADI, S.H., M.H. | NIA: 08.10100 |
| 6. RIVALDI, S.H., M.H. | NIA: 15.00479 |
| 7. RIDWAN BAKAR, S.H. | NIA: 14.01263 |
| 8. NOPIYANSAH, S.H., M.H. | NIA: 16.04561 |
| 9. ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H. | NIA: 18.03181 |
| 10. RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H. | NIA: 15.02394 |
| 11. JIMMY FATWA JAYADI, S.H. | NIA: 23.00121 |
| 12. RAHMANSYAH, S.H., M.H. | NIA: 17.00267 |
| 13. M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H. | NIA: 0124.A.0009 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, beralamat di JL. Harsono RM No.54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alamat *email: raka.fatrik@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh, berkedudukan di Jl. Rang Kayo Rasuna Said, Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";

- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.

- c. Bahwa selain itu, pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil

- penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “LUBER dan JURDIL”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas “LUBER dan JURDIL” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;
- d. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan *massive*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan

- Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Jum'at tanggal 06 Desember 2024 pukul 12:05 WIB; (Vide Bukti P-1)**
 - c. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada Hari jumat tanggal 06 Desember 2024 sebelum pukul 12:05 WIB (masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 457 Tahun 2024 tentang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 (**Bukti P-2**);

- c. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota payakumbuh Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1 (Bukti P-3)**;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh dengan jumlah penduduk ± 147.960 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Payakumbuh adalah sebesar 61.431 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 61.431$ suara (total suara sah) = 1.228 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 5.748 suara (equivalen 9,35%).
- h. Namun, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon

berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang merusak sendi-sendi Demokrasi dan mendeligitimasi hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang akan kami uraikan secara lengkap dalam pokok Permohonan ini, dimana secara garis besar pelanggaran-pelanggaran tersebut berupa :
- Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 yang dikenal dengan TIM KOALISI PEMENANGAN yang diketuai oleh FITRAYANTO dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Payakumbuh dan ADI SURYATAMA, ST selaku Sekretaris yang merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Payakumbuh melakukan pendataan dengan cara mengumpulkan KTP dan KK masyarakat pemilih yang akan memilih pada perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024. Pengumpulan KTP dan KK ini dimaksudkan untuk mendata masyarakat mana yang akan bersedia memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3. Setelah dilakukan pendataan, kemudian masyarakat yang telah terdata diberikan selebar surat yang diberi judul "SURAT MANDAT" dan ditandatangani oleh

FITRAYANTO dan ADI SURYATAMA. Selain diberikan “SURAT MANDAT” sebahagian dari mereka juga diberikan Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat dan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, seolah-olah orang-orang yang telah di data tersebut akan dijadikan saksi mandat pada TPS-TPS yang ada dan sebahagian lainnya dijadikan anggota Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

- Surat mandat ini bukanlah surat mandat saksi sebagaimana yang kita kenal selama ini. Begitu juga dengan Kartu Anggota Partai, masyarakat yang menerima kartu Anggota Partai tersebut bukanlah Anggota Partai yang sesungguhnya yang direkrut sesuai dengan AD/ART partai dan tidak pula terdaftar pada Sipol, malahan sebahagian terdaftar sebagai Anggota Partai lain. Surat mandat dan Kartu Tanda Anggota Partai tersebut hanya selebar surat dengan data diri yang sengaja dikosongkan kemudian Masyarakat yang menerima surat mandat dan Kartu Tanda Anggota ini diberikan sejumlah uang dan disuruh mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3. Sejatinya surat “SURAT MANDAT dan “KARTU TANDA ANGGOTA” partai ini hanyalah semacam upaya untuk mengelabui Bawaslu, seolah-olah uang yang diberikan bukanlah *money politic* melainkan uang saksi mandat dan anggota partai. Namun bagaimana mungkin, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3 memiliki begitu banyak saksi mandat dalam satu TPS.
- Selain diberikan surat mandat, Pemohon juga menemukan modus lain, yakni bagi masyarakat yang belum sempat terdata untuk diberikan uang dan bersedia memilih pasangan calon nomor urut 3, langsung diberikan sejumlah uang, dan disuruh untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3.
- Modus *money politic* selanjutnya dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara memberikan DP (*Down Payment*) sebelum hari H pemilihan, dan kemudian baru dibayarkan sisanya

atau dilunasi setelah mereka mencoblos dan dipastikan mereka telah mencoblos Pasangan nomor urut 3.

- Praktik money politik ini terjadi begitu massif hampir diseluruh wilayah kota Payakumbuh sehingga membuat Bawaslu sulit untuk melakukan antisipasi maupun penindakan. Namun pada akhirnya atas desakan tim Pemohon, kemudian Bawaslu Kota Payakumbuh mendatangi DPC Demokrat Kota Payakumbuh dan benar saja, disana sudah berkumpul banyak orang yang sedang menunggu pembagian uang money politik, adapula sebagian yang sedang menunggu pelunasan pembayaran karena sehari sebelumnya telah diberikan DP (Down Payment) dan sebahagian lainnya sedang menukarkan SURAT MANDAAT dengan uang, karena mereka telah mencoblos Pasangan Calon Nomor urut 3.

 - k. Bahwa praktek mempengaruhi pemilih melalui politik uang yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 ini secara signifikan telah merubah pilihan masyarakat yang berujung terdongkraknya perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 hanya dalam waktu dua hari saja.

 - l. Bahwa apabila mengacu pada hasil survey dari POLIMETRIK Indonesia yang dilakukan pada tanggal 11-15 November 2024 dan dipublish pada tanggal 22 November 2024 menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas paslon nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke-4 (ke empat) dengan tingkat elektabilitas 12,8 %. Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Survey yang dilakukan oleh POLMETRIK:
- | | |
|---------------------------|---------|
| 1. SUPARDI-TRI VENINDRA | 29.8 % |
| 2. YENDIR-RIDA | 24.3 % |
| 3. ALMAISAR-JONI | 16.3 %, |
| 4. ZULMAETA-ELZADASWARMAN | 12.8 % |
| 5. ERWIN-PAHLEVI | 4.0% |

6. Belum menentukan pilihan 9.3%

m. Bahwa apabila mengacu pada hasil survey dari SBLF MYRISET yang dilakukan pada tanggal 18-21 November 2024 menunjukkan bahwa lagi-lagi tingkat elektabilitas paslon nomor 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) hanya berada di urutan ke-3 (ketiga) dengan tingkat elektabilitas 17,92 %. Berikut, tingkat elektabilitas Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, berdasarkan Survey yang dilakukan oleh SBLF MYRISET:

1. SUPARDI-TRI VENINDRA	29.36 %
2. YENDIR-RIDA	26,12 %
3. ZULMAETA-ELZADASWARMAN	17.92 %
4. ALMAISAR-JONI	15.91 %
5. ERWIN-PAHLEVI	5.31 %
6. Belum menentukan pilihan	5.38 %

n. Bahwa seandainya Pasangan Calon Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak melakukan upaya-upaya curang yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis dan massif hampir diseluruh wilayah kota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024, sudah dapat dipastikan bahwa hasil perolehan suara pasangan nomor urut 3 (Zulmaeta-Elzadaswarman) tidak sebanyak yang tertera pada hasil rekapitulasi akhir sebagaimana Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 12:06 WIB.

o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Supardi Dan Tri Venindra	15.459
2.	Almaisyar dan Joni Hendri	9.794
3.	Zulmaeta dan Elzadaswarman	21.207
4.	Erwin Yunas dan Fahlevi Mazni	2.766
5.	Yendri Bodra Dt. Parmato Alam dan Ahmad Ridha	12.205
Total Suara Sah		61.431

Berdasarkan tabel di atas perolehan suara Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **15.459** suara.

2. Bahwa pasangan nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman memperoleh suara sebanyak 21.207 suara. Perolehan suara pasangan nomor urut 3 adalah hasil dari proses kecurangan dan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.
3. Bahwa oleh karena proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan pelanggaran maka beralasan Hukum Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024, atau setidaknya Pemohon keberatan sepanjang hasil perolehan suara pasangan nomor urut 3.
4. **Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang penuh kecurangan dan**

bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena pengaruh politik uang dan/atau setidak-tidaknya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 di Kota Payakumbuh merupakan Pemilihan yang banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif;

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan juga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejak awal tahap pendaftaran pasangan calon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa,
 - (1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;*
6. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilihan yang diawali dengan tidak benar atau kekeliruan yang sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara. Dimana menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah

Kota Payakumbuh yang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara. Adapun jenis pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Tersruktur, Sistematis dan Masif dimaksud, antara lainnya sebagai berikut:

- **Kecamatan Payakumbuh Barat**

Terjadi pelanggaran TSM setidak-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Barat juga terjadi penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 mulai dari pukul 05.00 WIB, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan payakumbuh utara yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 sebanyak Rp. 200.000,-/Kepala, guna mempengaruhi pemilih agar memilih

Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;

- 5) Bahwa terdapat keterlibatan ASN dan oknum Babinsa, Babinkamtibmas untuk mempengaruhi pilihan calon pemilih dengan cara mendatangi setiap pemilih dan menjanjikan serta memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 3. sebagaimana terjadi pada salah satu pemilih yang beralamat di Payakumbuh Barat, diberikan uang sebanyak Rp.150.000,- oleh tim pasangan nomor urut 3 dan disuruh untuk memilih pasangan nomor urut 3.
- 6) Bahwa pemohon juga menemukan kejadian pelanggaran yang sama yang terjadi pada seorang pemilih yang beralamat di Nunang Daya Bangun Payakumbuh Barat, dimana pada pagi hari sebelum pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) warga tersebut didatangi oleh seseorang yang diduga Tim pasangan nomor urut 3 dimana Tim Paslon tersebut memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- disuruh memilih pasangan nomor urut 3.
- 7) Bahwa selain itu, hal yang sama juga terjadi pada seorang warga diberikan kertas mandat dan disuruh datang ke kantor Demokrat Kota Payakumbuh untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000,- dengan maksud agar memilih pasangan calon nomor urut 3, atas semua kejadian diatas telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan di terima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 02/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 **(Bukti P-4)**
- 8) Bahwa terdapat kejadian yang sama terjadi di Parik Rantang dimana salah satu pemilih bernama Ona Fitri didatangi oleh

seseorang lalu diberikan surat mandat dan uang Rp.175.000,- diminta untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3, atas kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Lailatul Kasdi **(Bukti P-5)** dan berita acara Penyerahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran nomor : 135/PP.00.02/K.SB-17/11/2024. Atas nama Lailatul Kasdi **(Bukti P-6)**, dan Surat Pernyataan an. Lailatul Kasdi Tertanggal 1 desember 2024. **(Bukti P-7)**

- 9) Bahwa atas laporan sebagaimana Berita Acara Penyeraha barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 124/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Asnirita **(Bukti P-8)**
- 10) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Padang Tengah dimana pemilih atas nama Nurmaini diberikan uang sejumlah Rp.100.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Bambang Gunawan. **(Bukti P-9)**, dan berita acara Penyerahan Barang Bukti dugaan Pelanggaran nomor : 132/PP.00.02/K.SB-17/11/2024. Atas nama Bamabang Gunawan. **(Bukti P-10)**
- 11) Bahwa atas laporan sebagaimana berita acara penyerahan barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 134/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Arian Fadhli **(Bukti P-11)**

- 12) Bahwa atas laporan sebagaimana berita acara penyerahan barang bukti dugaan pelanggaran nomor: 102/PP.00.02/K.SB-17/11/2024 atas nama Lailatul rahmi **(Bukti P-12)**

- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di kelurahan Payo Lansek koto Tengah dimana seorang pemilih bernama **Fardila Masni** telah mendengar dan melihat juga mengetahui terjadi penyerahan uang sebesar Rp.350.000,- kepada salah satu pemilih dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan.**(Bukti P-13)**

- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Labuah Basilang dimana seorang pemilih bernama Ekki Rahmadi Putera telah diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan.**(Bukti P-14)**

- 15) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Balai Nan Duo dimana pemilih yang bernama Febri Afriyandi diberikan uang sebesar Rp.250.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Santri Oktafia. **(Bukti P-15);**

- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih yang bernama Iyut Mak Lini diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Melawati. **(Bukti P-16);**

- 17) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana pemilih yang bernama Al diberikan uang sebesar Rp.150.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hafnizar. **(Bukti P-17);**

- 18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana seseorang yang bernama Kandan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- Kepada warga dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Hendra Firdaus. **(Bukti P-18);**

- 19) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit rantang dimana pemilih yang bernama Erwin diberikan uang sebesar Rp.150.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Erwin. **(Bukti P-19);**

- 20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parit Rantang dimana pemilih yang bernama Fitri diberikan uang sebesar Rp.175.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Iriana. **(Bukti P-20);**

- 21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talang dimana pemilih yang bernama Iyaf diberikan uang sebesar Rp.500.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Sri Indra Wati. **(Bukti P-21);**

- 22) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Payolansek dimana pemilih yang bernama Ade Putra diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ade Putra. **(Bukti P-22);**
- 23) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kubu Gadang dimana pemilih yang bernama Renol diberikan uang sebesar Rp.150.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ahmad Faisal. **(Bukti P-23);**
- 24) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Yenni Roswita dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Yenni Roswita. **(Bukti P-24);**
- 25) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Hendri Susanto dijanjikan akan diberi uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Hendri Susanto. **(Bukti P-25);**
- 26) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Nunang Daya Bangun dimana pemilih yang bernama Fitriida Hayati diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Jhoni Hendri. **(Bukti P-26);**

- 27) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana salah satu warga pemilih diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Nicko Erlangga. **(Bukti P-27);**
- 28) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih yang bernama Ani Ermwati diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Ani Ermawati. **(Bukti P-28);**
- 29) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Novi Anggraini. **(Bukti P-29);**
- 30) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Fais Andesta diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fais Andesta. **(Bukti P-30);**
- 31) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ibuah dimana pemilih yang bernama Nacula Sadewa Juanata diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Nacula Sadewa Juanata. **(Bukti P-31);**

- 32) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Nunang Daya Bangun dimana pemilih yang bernama Junaidi diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Junaidi. **(Bukti P-32);**

- 33) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Bulakan Balai Kandi dimana pemilih dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Rio Syaputra. **(Bukti P-33);**

- 34) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tongah dimana pemilih yang bernama Darmieti diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Darmieti. **(Bukti P-34);**

- 35) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talang dimana pemilih yang bernama Zulkifli dijanjikan uang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Zulkifli. **(Bukti P-35);**

- 36) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Pakan Sinayan dimana pemilih yang bernama Chandra diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 dibuat oleh Chandra. **(Bukti P-36);**

37) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padaang Tinggi Piliang dimana pemilih yang bernama Enidar Danita diberikan uang sebesar Rp.200.000,-dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Enidar Danita. (**Bukti P-37**);

- **Kecamatan Payakumbuh Utara**

Terjadi pelanggaran TSM setidaknya-tidaknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Utara juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 mulai dari pukul 05.00 WIB, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan payakumbuh utara yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 sebanyak Rp.

200.000,- / Kepala, guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;

- 5) Bahwa pada tanggal 28 November 2024 sehari setelah pemilihan, bertempat di Kelurahan Tarok, Payakumbuh Utara, Armen Faidal, SH yang merupakan Wakil Ketua I (Bidang Strategis) Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 sekaligus kakak kandung Zulameta (Calon Walikota Payakumbuh nomor urut 3) memberikan sejumlah uang yang dibungkus dengan kantong Plastik kepada Saudara Armen untuk dibagikan kepada TIM Perekrut dan yang telah membagikan uang kepada masyarakat yang memilih Pasangan nomor urut 3 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, sebagai upah atau kompensasi karena telah berhasil membagikan uang dan memenangkan Pasangan nomor urut 3 di Payakumbuh utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024. **(Bukti P-38)**;
- 6) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Tigo Koto di Baruah sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024 atas nama Pelapor Yusnina. S, yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dimana telah terjadi peristiwa yang direkam dalam bentuk video oleh Pelapor yang isinya berkaitan dengan indikasi pelanggaran adanya money politic di daerah tersebut **(Bukti P-39)** dan **(Bukti P-40)**;
- 7) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Napar sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, atas nama Pelapor Rafdi **(Bukti P-41)**;

- 8) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kapalo Koto dibalai dimana pemilih yang bernama Via telah menerima uang 1 kantong plastik dari seseorang yang bernama Armen Faidal diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Oktaviani Damayanti. **(Bukti P-42);**
- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di OTS Talawi dimana pemilih dijanjikan uang oleh seseorang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rina Marnita. **(Bukti P-43);**
- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ompang Tanah Sira dimana pemilih dijanjikan akan diberi uang oleh seseorang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Elnofrina. **(Bukti P-44);**
- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ompang Tanah Sira dimana pemilih diberikan sejumlah uang Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Rini Susanti. **(Bukti P-45);**
- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ikua Koto dibalai dimana salah satu warga telah menerima uang ebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Dapid.S. **(Bukti P-46);**

- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tigo Koto dibaruah dimana pemilih yang bernama Erni diberikan uang sebesar Rp.50.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Nengsi Putri. **(Bukti P-47);**

- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tigo Koto dibaruah dimana pemilih diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Dewi Puji Lestari. **(Bukti P-48);**

- 15) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Talawi dimana pemilih yang bernama Anwa diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Anwar. **(Bukti P-49);**

- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Nankodok dimana pemilih diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan dibuat oleh Yusnina S. **(Bukti P-50);**

- 17) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Lingkungan Cubadak Air dimana pemilih yang bernama Reni Fitria diberikan uang sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Indra S. **(Bukti P-51);**

18) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ranah dimana pemilih yang bernama Aprianto diberikan uang sebesar Rp.250.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Aprianto.

(Bukti P-52);

19) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Ompang Tanah Sirah dimana pemilih diberi uang oleh Timses 03 Sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 dibuat oleh Ryan Bastito Lubis.

(Bukti P-53);

20) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tigo Koto dimana pemilih diberi uang oleh Fauzan sebesar Rp.200.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh M. Fadzlan.

(Bukti P-54);

21) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Kapalo Koto Dibalai dimana pemilih yang bernama Diana diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 dibuat oleh Fauzi Hidayat.

(Bukti P-55);

- **Kecamatan Payakumbuh Timur**

Terjadi pelanggaran TSM setidak-tidaknya dalam bentuk:

1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Timur juga terjadi penjaringan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM

Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.

- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selembaar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 mulai dari pukul 05.00 WIB, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan payakumbuh timur yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 sebanyak Rp. 200.000,- / Kepala, guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 5) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Koto Baru dimana pemilih atas nama Arya Dwi Putra telah diberikan uang sejumlah Rp.200.000,- dan disuruh memilih pasangan calon nomor urut 3, atas kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Payakumbuh dan diterima oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dengan nomor laporan 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024. Atas nama Pelapor Lisma Deri. tanggal 30 November 2024 **(Bukti P-56)**;

- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang dimana seorang pemilih bernama Reni Lidya telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.250.000,- kepada pemilih dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-57)**;

- 7) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama sumardi telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada Betrik pada hari pencoblosan pukul 07.30 WIB dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-58)**;

- 8) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Baru dimana seorang pemilih bernama Lendrawati telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Yanti dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-59)**;

- 9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Yolanda Novera telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-60)**;

- 10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tengah Payobadar dimana seorang pemilih bernama Rio Santosa telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Tengah Payobadar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-61)**;

- 11) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Patmawita telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.100.000,- kepada warga Tiakar bernama yanti dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-62)**;

- 12) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Sicincin dimana seorang pemilih bernama Zulfa Hendra telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.150.000,- kepada warga Sicincin dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-63)**;

- 13) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Zulbaini telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-64)**;

- 14) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Tinggi Piliang dimana seorang pemilih bernama Novi Anggraini telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-65)**;

- 15) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Dewi Novita telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga Tiakar dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-66)**;

- 16) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Tiakar dimana seorang pemilih bernama Osnita telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga Tiakar bernama Betrik dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti P-67)**;

- **Kecamatan Payakumbuh Selatan**

Terjadi pelanggaran TSM setidak-tidaknya dalam bentuk:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Payakumbuh Selatan juga terjadi penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.

- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 mulai dari pukul 05.00 WIB, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan payakumbuh timur yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 sebanyak Rp. 200.000,- / Kepala, guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 5) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Beni Asmara telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.250.000,- kepada warga Limbukan dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-68**);
- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Limbukan dimana seorang pemilih bernama Surya Darma telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.200.000,- kepada warga Limbukan bernama

Putra Dinata dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-69**);

- **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori**

Terjadi pelanggaran TSM setidaknya-tidaknya dalam bentuk:

- 1) Bahwa sekitar satu bulan sebelum hari H pencoblosan di kecamatan Lamposi Tigo Nagori juga terjadi penjangingan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3.
- 2) Bahwa setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian mulai dari H-7 sampai dengan malam sebelum pencoblosan mereka diberikan selebar surat yang berjudul "SURAT MANDAT" namun ada pula yang diberikan "KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI" yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan;
- 3) Bahwa, pada ketika pembagian KTA dan SURAT MANDAT tersebut, dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 November 2024 mulai dari pukul 05.00 WIB, telah terjadi pembagian uang secara massif di kecamatan payakumbuh timur yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 sebanyak Rp. 200.000,- / Kepala, guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3;

- 5) Bahwa dugaan Pelanggaran terjadi di Kelurahan Koto Panjang Padang sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, atas nama Zulfikar yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Payakumbuh **(Bukti P-70)**.

- 6) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang dimana seorang pemilih bernama Sharman telah mendengar dan melihat juga mengetahui Roni Kasmir, Dodi yang merupakan anggota TNI Aktif yang bertugas sebagai Babinsa di Galuguah sekaligus Ketua RW 001, Indra Dt. Sati (Koordinator Pemenangan Koto Panjang Dalam Paslon Nomor Urut 3), Riadi Tumbok (Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup), mendengar percakapan adanya rencan untuk memberikan sejumlah uang kepada 1.300 KTP dengan nominal Rp. 200.000 per KTP agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti P-71)**;

- 7) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Parambahan dimana seorang pemilih bernama Zulfikar telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp.500.000,- kepada warga Parambahan bernama Sandi dan istri dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2024 **(Bukti P-72)**;

- 8) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang Padang dimana seorang pemilih bernama Fuazan Azima telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga koto panjang padang dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor

urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-73**);

9) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Padang Sikabu dimana seorang pemilih bernama Gilang Aditya Pahlepi telah mendengar dan melihat juga mengetahui telah terjadi penyerahan sejumlah uang kepada warga Padang Sikabu dengan tujuan agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2024 (**Bukti P-74**);

10) Bahwa penyerahan uang juga terjadi di Koto Panjang dimana seorang pemilih bernama Sharman telah mendengar dan melihat juga mengetahui Roni Kasmir, Dodi yang merupakan anggota TNI Aktif yang bertugas sebagai Babinsa di Galuguah sekaligus Ketua RW 001, Indra Dt. Sati (Koordinator Pemenangan Koto Panjang Dalam Paslon Nomor Urut 3), Riadi Tumbok (Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup), mendengar percakapan adanya rencana untuk memberikan sejumlah uang kepada 1.300 KTP dengan nominal Rp. 200.000 per KTP agar memilih pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-75**);

7. Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon telah melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (**Bukti P-76**) atas nama Pelapor Yudhi Andrianto, S.Pd., sesuai dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024, tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-77**);

8. Bahwa kemudian Pemohon juga melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

(Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) perihal: Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (**Bukti P-78**);

9. Bahwa atas Laporan Pelanggaran Administrasi TSM Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut sampai dengan saat ini belum mendapatkan jawaban apapun dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana disebutkan juga dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022 Nomor : 800-5474 Tahun 2022 Nomor 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan ("**SKB Pilkada**"), disebutkan bahwa:

*PNS dilarang: n. **memberikan dukungan** kepada ... Calon Kepala Daerah .. dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.*

Oleh karena itu terbukti tindakan ASN, Babinsa, Babinkamtibmas tersebut jelas menunjukkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Pelanggaran TSM dikarenakan kecurangan secara bersama-sama atau Kolektif yang dilakukan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

11. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan tersebut sangatlah nyata dan jelas terjadi serta berdampak secara menyeluruh terhadap hasil suara Pelapor oleh karena itu pelanggaran di atas jelas menunjukkan bahwa Pasangan Nomor Urut 3 Melakukan Pelanggaran TSM Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif

Yang Dilakukan Oleh Aparat Penyelenggara Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3.

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pilkada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis, dan masif karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Pemerintahan. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat LUBER dan JURDIL serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pilkada seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pilkada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pilkada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang.
13. Bahwa seperti Pemohon telah kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/ atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kota Payakumbuh.
14. Bahwa Pilkada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi

dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*;

15. Bahwa oleh karena telah terbukti terjadinya Pelanggaran TSM Dikarenakan Kecurangan Secara Bersama-Sama Atau Kolektif Yang Dilakukan Oleh Aparat Penyelenggara Pemerintahan Untuk Memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman serta Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 636 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Putusan Mahkamah dibacakan, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman;

Atau

5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi Dan Tri Venindra sebagai pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



M. MAULANA BUNGARAN, S.H., M.H.



DESMIHARDI, S.H., M.H.



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.


DWI RATRI MAHANANI, S.H.


YUPEN HADI, S.H., M.H.


RIVALDI, S.H., M.H.


RIDWAN BAKAR, S.H.


NOPIYANSAH, S.H., M.H.


ZULHAM EFFENDI, S.H., M.H.


RAHMAN KURNIANSYAH, S.H., M.H.


JIMMY FATWA JAYADI, S.H.


RAHMANSYAH, S.H., M.H.


M. YUNUS FERDIANSYAH, S.H